

Pelaksanaan Jual Beli Pasir Dalam Kajian KHES

Sri Hamdani Fitri Siregar

Syafri Gunawan

Muhammad Arsad Nasution

srihamdani379@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Sand is usually taken from rivers and beaches and sold in building shops or directly in sand mining. One of the sand mines is in Binabo Jae Village, the seller takes measurements of the sand using a sheet of truck boards. This study uses a descriptive qualitative approach in data collection used in this study, namely observation, interviews, and documentation. The result of the research states that the measuring instrument for the sale and purchase of sand is carried out using a truck board. The measurement of sand sales is that 3 pieces of truck boards are estimated at 5 cubic meters, 3 pieces of empty truck boards at the front of 1 meter are estimated at 4 cubic meters and 2 pieces of truck boards are estimated at 3 cubic meters. In fact, the width of the truck planks is not the same size resulting in uncertain sand measurements. The sale and purchase of sand in Binabo Jae Village is not fully in accordance with Islamic law and the Compilation of Sharia Economic Laws because the object of sale and purchase results in fasid so that the sale and purchase is declared invalid.

Kata kunci: Jual beli, Pasir, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam konsep umum dan universal. Ia memuat hal-hal pokok saja dan tidak rinci.¹Jual beli adalah salah satu dari sekian banyak bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena dalam jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut istilah (terminologi) adalah penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.²

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama telah berhasil bersatu.³ Wasilah sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam⁴

¹Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 1.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 67.

³Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019), hlm. 112.

⁴ Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 124.

Syarat barang yang dijual itu adalah milik sendiri dan barangnya itu halal, bukan barang curian, dan barang yang dijual itu harus dibayar sesuai dengan kualitas barang yang dimiliki. Keadilan dan kejujuran sangat diutamakan dalam melaksanakan jual beli. Muslim yang baik harus paham tentang perintah dan larangan Allah, contohnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta memakan harta orang lain dengan cara yang batil.⁵Dalam jual beli harus jelas barang yang diperjualbelikan baik dari segi zatnya, ukurannya, maupun sifatnya, agar tidak terjadi kecurangan didalamnya.⁶

Ada saja orang yang mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang, mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan meteran. Dalam jual beli barang atau disebut juga objek jual beli harus dapat diketahui banyak, berat, jumlah, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 46.

⁶Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89.

satu pihak.⁷ Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi norma agama. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang bahwa setiap pemeluk agama menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya.⁸

Jual beli pasir ini menggunakan lembar papan bak truk sebagai alat untuk mengukur pasir, yang mana 3 lembar papan truk ditaksir sebanyak 5 kubik, 3 lembar papan truk kosong bagian depan sepanjang 1 meter ditaksir 4 kubik dan 2 lembar papan truk ditaksir 3 kubik. Ukuran standar lembar papan truk adalah 22 cm. Namun pada kenyataannya ukuran setiap lembar papan pada truk berbeda-beda yakni 15 cm – 25 cm, namun mereka tetap melakukan jual beli pasir dengan metode ini. Sehingga tidak ada takaran yang jelas dan pasti dalam jual beli tersebut.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, pendekatan yang

⁷Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

⁸Zulfan Ependi Hasibuan, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 43.

dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengamatan secara langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden. Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan.⁹

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan (*Al-ba'i*) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰ Secara bahasa *Al-bai'* (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu". Ia merupakan sebuah nama yang mencakup *Al-Syira* (membeli). Oleh karena itu, *Al-Bai'* lebih sering diterjemahkan dengan jual beli.¹¹

⁹Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 232.

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 101.

¹¹Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 199.

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia dan merupakan akad yang diperbolehkan yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dasar hukum jual beli terdapat dalam surah *An-Nisaa* ayat 29, adapun mengenai dasar hukum mengenai Takaran atau Timbangan yang terdapat dalam *Huud* ayat 84 dan 85. Dalam sunah juga dijelaskan tentang jual beli yaitu dalam hadits yang artinya *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya, "Apakah profesi yang paling baik?" rasulullah menjawab, "Usaha tangan manusi sendiri dan setiap jual beli yang diberkati"*.(H.R Bazzar dan Hakim).¹² Karena pensifatan sunnah dengan perkataan tanpa perbuatan adalah dusta dengan perkataan, yang sekaligus menghilangkan ilmu.¹³

Adapun mengenai rukun dan syarat jual beli adalah:¹⁴

1. Adanya orang yang berakad atau *Aqidain*, yakni penjual dan pembeli. Syaratnya adalah

¹²Abi Al-Fadl Ahmad Ibnu, *Bulughul Maram, Min Adillatil Ahkam* (Lebanon: Darul Fikr, 1989), hlm. 165.

¹³Dame Siregar, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 1 (2016): hlm. 35.

¹⁴Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 165.

sudah baliq, orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, saling *ridha*.

2. Adanya *mabi'* (objek atau barang yang diperjualbelikan). Syaratnya adalah ada pada saat transaksi atau pada waktu yang disepakati, barangnya milik sendiri, dapat dimanfaatkan, tidak mengandung barang yang haram.
3. Adanya *shighat* (ijab dan kabul), syaratnya adalah keadaan ijab dan kabul berhubungan, Makna ijab dan kabul adalah mufakat, Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama, Tidak bersangkutan dengan pihak lain. Tidak berselang berwaktu yaitu tidak ada yang memisahkan antar keduanya, *Shighat* dapat dilakukan dengan ucapan (*qauliyah*) dan perbuatan (*fi'liyah*).
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwadh*, syaratnya adalah Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas

jumlahnya, Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa responden selaku penjual. Praktek jual beli pasir dengan takaran lembar papan di Desa Binabo Jae ini sudah sejak lama dilakukan, akan tetapi masyarakat menjadikannya sebagai tambang pasir dimulai pada tahun 1995 dan diresmikan pada tahun 2000.¹⁵

Aqid (pihak yang berakad). Penjual dalam konteks ini adalah pemilik toko dan orang yang mempunyai truk (buruh) sedangkan pembelinya adalah orang yang membeli pasir. transaksi jual beli pasir dilakukan dalam dua bentuk yaitu pembeli datang ke toko bangunan untuk membeli pasir dan pembeli mencari orang yang mempunyai mobil truk (buruh).

Hasil wawancara dari salah seorang konsumen yang ingin membeli pasir mengatakan bahwa Ia pergi ke toko bangunan untuk membeli pasir karena ia akan membangun rumah, setelah melakukan transaksi kemudian

dia menunggu di rumah sampai pasir itu datang. Ibu baiti membeli pasir sebanyak 5 kubik dan yang datang adalah satu mobil truk dengan ukuran pasir sebanyak 3 lembar papan truk. Ia tidak tau mengenai pasir yang diukur dengan lembar papan karena beliau menganggap bahwa penjual telah jujur dan tidak menipunya mengenai ukuran pasir tersebut.¹⁶ Dari pernyataan di atas bahwa ibu baiti memesan pasir di toko bangunan dan ibu baiti tidak begitu faham mengenai pengukuran pasir yang benar.

Selanjutnya adalah wawancara dengan salah satu pembeli pasir yang beralamat di Desa Hasahatan Jae, mengatakan bahwa ia membeli pasir dengan cara langsung ke pemilik truk pasir tanpa ke toko bangunan karena kerabat Arpin ada yang memiliki truk pasir dan merasa bahwa lebih mudah memesan langsung kepada Aminuddin (pemilik truk) tanpa harus ke Toko Bangunan lagi. Setelah melakukan transaksi mengenai banyaknya pasir dan harga pasir Arpin menunggu pasir di rumah sampai pasir itu datang. Ukuran pasir yang dibeli adalah 5

¹⁵ Hamzah Nasution, *Masyarakat Binabo Jae/ Hatobangon Binabo Jae*, wawancara langsung di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Pada Tanggal 6 Agustus 2020.

¹⁶ Baiti, *Pembeli Pasir*, wawancara Langsung di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Pada Tanggal 7 Agustus 2020.

kubik dengan ukuran 3 lembar papan truk. Arpin mengatakan bahwa mengetahui ukuran pasir yang diukur dengan lembar papan truk dan tidak mempermasalahkannya karena mengira itu sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli pasir yang ada di Desa Binabo Jae. Dari pernyataan di atas bahwa Arpin membeli pasir kepada pemilik truk dan ia mengetahui tentang pengukuran pasir yang diukur dengan lembar papan truk.

Objek Jual beli. Objek jual beli yaitu barang atau benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam Islam objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar terhindar dari *fasid* dan ketidakjelasan.

Objek jual beli pada konteks ini adalah pasir. Pasir adalah butir-butir batu yang halus-halus, kersik halus, lapisan tanah atau timbunan kersik halus, dan berbentuk butir-butir. Pasir adalah barang yang halal. Halal maksudnya adalah barang yang tidak mengandung unsur najis ataupun barang baram. Pasir bermanfaat bagi masyarakat salah satunya adalah sebagai bahan bangunan, baik untuk membangun rumah, kantor ataupun gedung-gedung besar. Kebutuhan manusia akan pasir sesuai dengan perkembangan daerah terhadap

pembangunan dan kontruksinya. Di Desa Binabo Jae ada sungai yang besar dan luas, sungai tersebut banyak mengandung pasir sehingga masyarakat menjadikan daerah tersebut sebagai tambang pasir. Jual beli pasir di Desa Binabo Jae ada beberapa tahapan yaitu:

Dalam prakteknya jual beli ini memiliki cara yang berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang lainnya yang dimaksud dengan cara berbeda-beda yaitu melalui Penjual/Toko dan melalui buruh pasir. *Pertama*, Pemesanan jual beli pasir yang dilakukan masyarakat Desa Binabo Jae ketika pembeli datang langsung ke penjual atau toko bangunan kemudian memesan pasir, bernegosiasi tentang harga dan banyaknya pasir yang dibutuhkan setelah itu karyawan toko menyiapkan pesanan pembeli dengan mengambil pasir ke sungai barumun.¹⁷ *Kedua*, dengan cara pembeli melakukan kesepakatan langsung dengan masyarakat pemilik truk melakukan pemesanan dan tawar menawar atau dengan harga yang telah ditentukan.¹⁸

¹⁷ Andi, *Penjual/Pemilik Toko*, Wawancara di Lingkungan I Pasar Sibuhuan Tanggal 6 Agustus 2020.

¹⁸ Aminuddin, *Pemilik Truk*, wawancara Langsung di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten

Dari hasil wawancara peneliti dengan supir dan kernet pasir dapat dikatakan bahwa pemesanan pasir yang dilakukan oleh masyarakat dengan dua cara yaitu: Melalui toko bangunan dan melalui masyarakat yang mempunyai mobil truk.

Setelah konsumen atau pembeli memesan pasir, pihak Toko/masyarakat pemilik truk kemudian mengambil pasir ke sungai atau lokasi penambangan pasir yang ada di Desa Binabo Jae. Setelah sampai di lokasi penambangan Sopir dan kernet akan mengambil pasir menggunakan skop atau cangkul kemudian pasir yang diambil tidak ditumpuk atau dikumpulkan lagi akan tetapi langsung dimasukkan ke dalam bak truk.¹⁹

Wawancara berikutnya adalah dengan penambang pasir yang beralamat di Desa Binabo Jae. Pasir yang diambil dan langsung dimasukkan ke dalam bak truk dilakukan sopir dan kernet agar pengambilan pasir menjadi lebih mudah tidak dua kali kerja. Dikatakan dua kali kerja adalah apabila pada saat

pasir diambil dan tidak langsung dimasukkan ke dalam bak truk akan tetapi ditumpuk atau dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian setelah banyak barulah dimasukkan ke dalam bak truk. Hal ini akan memakan waktu yang lama dan tenaga yang lebih banyak.²⁰Dari pernyataan di atas, bahwa Pasir yang diambil tidak ditumpuk lagi akan tetapi langsung dimasukkan ke dalam truk dan penambang melakukan pengukuran pasir di dalam mobil truk.

Berikutnya wawancara dengan penambang yang memiliki mobil truk pasir mengatakan bahwa Pengukuran pasir dilakukan dengan mengandalkan lembar papan bak truk sebagai alat ukurnya. rincian pengukuran pasir adalah 3 lembar papan bak truk ditaksir sebanyak 5 kubik, 2 lembar papan bak truk ditaksir sebanyak 3 kubik. 3 lembar papan bak truk kosong di bagian depan bak 1 M sitaksir sebanyak 4 kubik.²¹Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ukuran jual beli pasir yang dilakukan di penambangan Desa Binabo Jae adalah

Padang Lawas Pada Tanggal 7 Agustus 2020.

¹⁹ Kholis, *Supir Truk*, Wawancara di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 7 Agustus 2020.

²⁰ Mukhtar Hasibuan, *Kernet Truk*, Wawancara di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 7 Agustus 2020.

²¹ Hotman Daulay, *Supir Truk*, Wawancara di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Pada Tanggal 7 Agustus 2020

sebagai berikut:3 lembar papan bak truk ditaksir sebanyak 5 kubik, 2 lembar papan bak truk ditaksir sebanyak 3 kubik, 3 lembar papan bak truk kosong di bagian depan bak 1 M ditaksir sebanyak 4 kubik.

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan penambang yang memiliki mobil truk, mengatakan bahwa ukuran lembar papan mobil truknya memang tidak sama yakni memiliki ukuran yang berbeda-beda. mobil truk yang dikendarai oleh Kholis Nasution lebar lembar papan truknya memiliki ukuran yang berbeda yaitu Lembar papan pertama 15 cm, Lembar papan kedua 21,5 cm, Lembar papan ketiga 21 cm. Mengenai ukuran mobil truk adalah sebagai berikut Panjang 420 cm, Lebar 190 cm, Tinggi 100 cm. Ukuran lembar papan yang berbeda itu biasa karena semua lebar papan tidak bisa sama. Adanya yang besar ada yang kecil. Beliau tidak mengatakan kepada pembeli mengenai ukuran lembar papan mobilnya yak tidak sama dan tetap melakukan jual beli pasir dengan pengukuran menggunakan lembar papan²²Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ukuran papan dari

bak mobil truk Kholis Nasution adalah sebagai berikut:Lembar papan pertama 15 cm, Lembar papan kedua 21,5 cm, Lembar papan ketiga 21 cm. Mengenai ukuran mobil truk Kholis Nasution adalah sebagai berikut:Panjang 420 cm, Lebar 190 cm, Tinggi 100 cm.

Pada saat peneliti bertanya kepada salah satu pembeli pasir mengenai pengukuran pasir yang menggunakan lembar papan truk Najamuddin Daulay mengetahui hal itu dan menurutnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa dengan mengukur pasir menggunakan lembar papan truk tetapi dia tidak mengetahui apakah cara pengukuran seperti itu sudah sesuai atau belum.²³ Rohima mengatakan tidak tau mengenai pengukuran pasir dengan lembar papan, pada saat memesan pasir beliau hanya memesan dengan perkubik dan tidak mengerti bagaimana pengukuran pasir yang benar.²⁴ Ibuk Ida juga mengatakan hal yang sama dengan ibuk Rohima yang tidak mengetahui mengenai pengukuran pasir yang mereka tahu hanya membeli pasir

²² Kholis, *Supir Truk*, Wawancara di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 7 Agustus 2020

²³ Najamuddin Daulay, *Pembeli Pasir*, Wawancara di Desa Bangun Raya pada Tanggal 8 Agustus 2020

²⁴ Rohima, *Pembeli Pasir*, Wawancara di Pasar Barumun pada Tanggal 8 Agustus 2020.

dengan perkubik.²⁵Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pembeli ada yang mengetahui tentang cara pengukuran dengan menggunakan lembar papan truk pasir di Desa Binabo Jae dan ada yang tidak tau.. Namun dari semua pernyataan itu tidak ada yang mengetahui tentang pengukuran pasir yang benar.

Untuk mengetahui apakah praktek di atas sudah sesuai maka peneliti melakukan penelitian ke panglong kayu dimana bak mobil truk itu dibuat. Berikut ukuran standarnya, untuk ukuran lebar lembar papan standar nya adalah 24 cm, Panjang truk 420 cm, tinggi 120 cm, lebar 190 cm.²⁶

Beberapa oknum pemilik mobil truk sering kali meminta agar ukuran bak mobilnya lebih kecil atau tidak sesuai dengan standar. Ada beberapa alasan yang penulis temukan mengenai ukuran bak truk tidak sesuai yaitu sebagai berikut: *pertama* pekerja panglong membuat bak truk sesuai dengan pesanan atau permintaan

pembeli, *kedua* Papan yang digunakan susut atau mengecil.²⁷

Mengenai harga pasir berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan harga pasir di Desa Binabo Jae berbeda-beda, berikut rinciannya:²⁸Harga wilayah Kecamatan Berumun 100.000/kubik, Harga luar wilayah Kecamatan Barumun ditambah 20.000/kubik menjadi 120.000/kubik. Alasan pemberlakuan batas wilayah untuk harga pasir adalah karena jarak antar wilayah yang cukup jauh yakni menjapai 7-10 KM yang mana penambahannya digunakan untuk uang bensin, jika hal itu tidak dilakukan maka pihak penambang akan mengalami kerugian.²⁹

Akad adalah salah satu rukun jual beli yang harus ada. Akad digunakan untuk mendapatkan suatu harta yang dilakukan dalam kehidupan yang harus sesuai dengan syariat Islam. Apabila bicara akad maka akan identik dengan Ijab dan Qobul yang harus disetujui oleh kedua belah pihak

²⁵ Ida, *Pembeli Pasir*, Wawancara di Pasar Barumun pada Tanggal 8 Agustus 2020.

²⁶ Ali Ansor Nasution, wawancara langsung dengan pemilik panglong Kayu Pada Tanggal 10 Agustus 2020.

²⁷Saparuddin Hasibuan, wawancara langsung dengan pemilik panglong Kayu Pada Tanggal 10 Agustus 2020.

²⁸ Bagin Rayan, Wawancara Langsung Dengan Pemilik Truk Pasir Di Desa Binabo Jae Pada Tanggal 8 Agustus 2020.

²⁹Rudi, Wawancara Langsung Dengan Pemilik Truk Pasir Di Desa Binabo Jae Pada Tanggal 10 Agustus 2020

yang sedang berakad. Dalam penelitian ini akad yang digunakan adalah akad jual beli.

Penjual pasir melakukan kesepakatan dengan pembeli mengenai harga dan banyaknya pasir yang diinginkan oleh pembeli, setelah sepakat pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan kepada penjual dan barang diserahkan tidak di tempat transaksi karena penjual harus mengambil pasir terlebih dahulu dan mengantarnya ke lokasi yang pembeli inginkan.³⁰

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas maka peneliti akan meninjau pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae dengan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal pengukuran objek jual beli tidak boleh mengandung unsur yang menyebabkan terjadinya kesamaran atau ketidakpastian terhadap barang yang dijual. Baik berupa barang yang ditimbang maupun barang yang ditakar. Dalam pasal 77 Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual pasir dan buruh bahwa transaksi jual beli pasir yang dilakukan masyarakat Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas yaitu jual beli pasir yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan lembar papan truk sebagai alat ukur pasir, pada kenyataannya lembar papan tersebut tidak dalam ukuran standar, ada yang lebarnya kecil dan ada yang besar

³⁰ Rudi, Wawancara Langsung Dengan pembeli Pasir Di Desa Binabo Jae Pada Tanggal 8 Agustus 2020.

sehingga ukuran pasir yang diukur melalui lembar papan ini tidak sama.

Adapun rukun dan syarat dalam Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas dalam rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *Aqid*, yakni adanya dua pihak penjual dan pembeli. Syaratnya adalah *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat, bisa membedakan yang baik dan buruk. Dalam pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae penjual dan pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat yaitu dibuktikan dengan adanya penjual dan pembeli yang sudah dewasa, berada dalam satu majelis dan dilakukan secara langsung.
2. Adanya *Ma'kud 'alaih* (objek atau barang yang diperjualbelikan). Mengenai barang diperjualbelikan syaratnya adalah Ada saat transaksi, memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan, Mampu diserahkan, Pihak yang berakad mengetahui status barang

(kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan).

Dalam jual beli pasir di Desa Binabo Jae, objeknya sudah ada, meskipun bukan milik penjual sepenuhnya yakni pasir yang dijual adalah harta hibah yaitu harta milik bersama yang bisa diambil dan dapat diperjualbelikan. Barang yang dijual bermanfaat dan bisa dimanfaatkan, barang yang dijual bisa diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Penjual harus terus terang terhadap pembeli mengenai kualitas dan kuantitas pasir yang akan dijual. Namun disini dalam hal pengukuran pasir penjual belum sepenuhnya sesuai karena penjual mengukur pasir menggunakan lembar papan truk, yang mana setiap ukuran lembar papan truk itu berbeda-beda, selain itu lembar papan truk tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur yang standar.

3. *shighat* (ijab dan kabul).
Dalam *shighat* (serah terima) penjual dan pembeli harus mengucapkan dengan lapaz yang jelas bukan dengan

sindiran. Dalam pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae *shihat* juga telah terpenuhi yaitu pada saat pembeli datang untuk membeli pasir dan penjual memenuhi keinginan si pembeli untuk membeli pasir.

Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli pasir yang dilakukan di Desa Binabo Jae ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan tetapi dalam objek jual beli ini terdapat kecacatan yaitu dalam penakaran pasir yang belum sesuai sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari segi kuantitas pasir.

Dalam Islam Jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ada sesuai dengan syariat agar jual beli yang dilakukan sah. Adapun mengenai rukun dan syarat jual beli telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Namun masih banyak masyarakat yang salah dalam hal pelaksanaannya, sehingga terjadi kerugian salah satu pihak dan pihak yang lain diuntungkan. Jika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum suatu peristiwa atau kasus hukum, maka tentu saja mujtahid tersebut harus memahami nas secara akurat untuk dapat

mengaplikasikan nas terhadap peristiwa yang membutuhkan kepastian hukum.³¹

Dalam prakteknya secara keseluruhan pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditetapkan, hal itu dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan praktek jual beli pasir di Desa Binabo Jae pembeli menyerahkan uang pada saat transaksi berlangsung dan penjual menyerahkan barang pada saat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, namun pada Objek jual beli terdapat kecurangan yang menyebabkan *gharar* dan kecacatan dalam kuantitas pasir.

Seperti yang peneliti dapat dilapangan bahwa mobil truk yang dikendarai oleh Kholis Nasution lebar lembar papan truknya memiliki ukuran yang berbeda yaitu: Lembar papan pertama 15 cm, Lembar papan kedua 21,5 cm, Lembar papan ketiga 21 cm. Kemudian mengenai ukuran mobil truk Bapak Kholis Nasution adalah sebagai berikut: Panjang 420 cm, Lebar 190 cm, Tinggi 100 cm

³¹Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Megetahui Maqasid Asy-Syaria'ah*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 1.

Jika seseorang memesan pasir kepada Bapak Kholis Nasution sebanyak 5 kubik (5 M^3) kemudian dalam mengukur pasir tersebut bapak kholis menggunakan lembar papan truk nya sebagai alat ukur maka pembeli akan merugi. Di sini penulis akan paparkan perhitungannya jika dengan ukuran mobil Bapak Kholis: P = 420 cm, L = 190 cm, T = 57,5 cm (hasil dari penambahan ketiga lembar papan yaitu 15 cm + 21,5 cm + 21 cm). Untuk menghitung kubik maka rumusnya adalah sama dengan menghitung volume yaitu dengan menggunakan rumus $P \times L \times T$.

$$\begin{aligned}\text{Volume} &= 420 \text{ cm} \times 190 \\ &\text{cm} \times 57,5 \text{ cm} \\ &= 4,588,500 \text{ M}^3\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut maka pembeli memperoleh 4,5 kubik, padahal pembeli memesan 5 kubik. Penjual tidak jujur kepada pembeli mengenai keadaan truknya. Dapat dilihat bahwa pembeli merugi terhadap jual beli ini. Oleh karena itu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binabo Jae terhadap jual beli pasir tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat jual beli yang ada, jual beli ini juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena tidak adanya kejelasan

dalam hal takaran pada objek yang diperjualbelikan. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara.³²

Jadi menurut penulis dalam pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae belum sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku dalam syariat Islam dan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, seharusnya dalam penakaran pasir tidak dilakukan dengan menggunakan lembar papan truk, karena pengukuran pasir di Desa Binabo Jae dilakukan di dalam bak truk maka yang harus dilakukan adalah dengan menghitung volume truk, dengan cara mengukur bak truk menggunakan meteran, mengukur Panjang, Tinggi dan Lebar bak truk, dengan demikiran ukuran volume pasir akan sama walaupun bak truk memiliki ukuran yang berbeda-beda. Karena pengukuran pasir bukan tergantung pada lembar papan truk tetapi tergantung pada volume bak truk.

³²Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 1.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae yaitu Penjual dalam melakukan jual beli pasir menggunakan lembar papan truk sebagai alat ukur pasir sementara papan truk memiliki ukuran yang tidak sama dan penjual tidak mengatakan atau menjelaskan tentang keadaan dari barang yang dijualnya, pengukuran pasir tergantung pada lembar papan truk dan harga pasir berbeda-beda sesuai dengan ukuran papan sebagai standar penentuan isi pasir.
2. Jual beli pasir di Desa Binabo Jae belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada salah satu syarat benda yang menjadi objek jual beli yaitu dilihat dari segi standar ukuran yang dipakai adalah lembar papan truk sedangkan ukuran papannya berbeda-beda sehingga timbul masalah

yaitu *gharar* / ketidakjelasan terhadap objek jual beli.

Referensi

a. Sumber Buku

Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Ibnu, Abi Al-Fadl Ahmad. *Bulughul Maram, Min Adillatil Ahkam*. Lebanon: Darul Fikr, 1989.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

b. Sumber Jurnal

Harahap, Ikhwanuddin. *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), 1-13.

Hasibuan, Zulfan Ependi. *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), 42-54.

Siregar, Dame. *Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 2, No. 1 (2016), 16-39.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2 (2018), 1-14.

———. *Langkah-Langkah Megetahui Maqasid Asy-Syaria'ah*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1 (2018), 1-14.

Siregar, Sawaluddin. *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), 230-42.

———. *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 124-40.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), 111-24.